

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran secara berkelanjutan, maka perlu menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman yang jelas terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran, perlu ditetapkan pedoman tersebut di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

KEDUA : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan mengkoordinir seluruh kegiatan

monitoring dan evaluasi pembelajaran.

KETIGA : Pedoman ini agar dijadikan dasar dalam melaksanakan

kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran Pada

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal: 24 April 2020

Rektor,

15/

Saidurrahman

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
- 4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
- 5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
- 6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
- 7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.